



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Petunjuk Pelaksanaan

Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725477 (Hunting) , 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467
Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

PERATURAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NOMOR : 067/D5.2/KU/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

KEMITRAAN VOKASI BIDANG PENDAMPINGAN

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
KEMITRAAN VOKASI BIDANG PENDAMPINGAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan Tahun 2018 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DR. IR. M. BAKRUN, MM

NIP. 196504121990021002



LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 067/D5.2/KU/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
KEMITRAAN VOKASI BIDANG PENDAMPINGAN TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pengembangan SMK memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai salah satu pelaksana pencapaian program Nawa Cita Kabinet Kerja periode 2015-2019. Hal tersebut diperkuat dengan ditandatanganinya Instruksi Presiden Nomor 09 tahun 2016 pada tanggal 09 September 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Indonesia.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembinaan SMK perlu disikapi dengan positif, antara lain (1) belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas, (2) masih rendahnya kualitas pembelajaran di SMK, (3) kurangnya tenaga Guru SMK berkualitas, (4) adanya gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa dan (5) tata kelola pendidikan menengah termasuk pengelolaan guru yang belum optimal, terutama dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berpindah dari pemerintah tingkat kab/kota ke tingkat provinsi yang efektif diterapkan mulai bulan Januari tahun 2017.

Arah kebijakan dan strategi pembinaan SMK mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan nasional dan merujuk kepada sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan Kejuruan;
2. Peningkatan akses pendidikan kejuruan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Peningkatan Daya Tampung

SMK (Pembangunan USB, Penyediaan RKB, Afirmasi Khusus pada Daerah 3T).

3. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja:
 - a. Penerapan Kurikulum Nasional;
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana SMK yang menunjang peningkatan kualitas pembelajaran;
 - c. SMK Perikanan dan Kelautan, SMK Pertanian, dan SMK Pariwisata;
 - d. Pengembangan Mutu melalui cluster SMK Rujukan;
 - e. Pengembangan Technopark di SMK;
 - f. Pengembangan Teaching Factory di SMK;
 - g. Harmonisasi Kompetensi kejuruan dengan kebutuhan Industri dan Review Paket Kejuruan;
 - h. Standardisasi, sertifikasi, dan penjaminan mutu lulusan SMK;
 - i. Pemenuhan Guru Produktif;
 - j. Pengembangan SMK berbasis Pesantren/Komunitas;
 - k. Kemitraan Direktorat dengan institusi/lembaga;
 - l. Pemasaran tamatan SMK;
 - m. Beasiswa prestasi, ajang kompetisi siswa SMK, dan pameran produk kreatif siswa SMK.
4. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang berkualitas serta memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif merupakan suatu keharusan. Hal tersebut mutlak diperlukan agar dapat bersaing dalam memasuki pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan perannya mempersiapkan siswa menjadi calon tenaga kerja yang berkualitas (produktif) harus didukung oleh semua pihak, baik dari kementerian terkait, pihak industri, maupun dari Institusi lainnya. Dukungan dari berbagai institusi dalam bentuk kerjasama kemitraan menjadi hal yang sangat penting sebagai pengungkit.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing siswa SMK di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Direktorat Pembinaan SMK tidak mampu menyelesaikan seluruh permasalahan sendiri. Oleh karena itu Direktorat Pembinaan SMK menginisiasi Kegiatan Kemitraan Vokasi khususnya pada bidang pendampingan SMK.

Istilah kemitraan pada pokoknya seringkali digunakan dalam kaitannya dengan kerjasama antar lembaga yang akan melakukan suatu kegiatan kerjasama. Dalam The American Heritage Dictionary (2006:59), kemitraan (partnership) didefinisikan sebagai a relationship between individuals or groups that is characterized by mutual cooperation and responsibility, as for the achievement of a specified goals. Kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003:18), kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah segenap upaya melakukan pengelolaan sumber daya dalam jalinan kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

B. Tujuan

Tujuan dari pemberian Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjalin kemitraan dan keselarasan program pendidikan kejuruan di satuan pendidikan SMK dalam membangun ekosistem yang kondusif untuk menumbuh- kembangkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik;
2. Meningkatkan kerjasama yang lebih erat dan sinergi antara SMK dengan Institusi/Institusi relevan;
3. Meningkatkan mutu lulusan untuk bekerja dan berwirausaha;
4. Memberdayakan secara optimal sumber daya (SDM dan sarana prasarana) yang dimiliki Institusi/Lembaga, untuk membantu peningkatan mutu SMK.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-023.03.1.419515/2018, tanggal 05 Desember 2017.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan adalah sebanyak 5 paket, masing-masing sebesar Rp100.000.000,00.

E. Hasil yang Diharapkan

Tercapainya sasaran bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan sebanyak 5 (lima) paket.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang Pendanaan untuk Pelaksana Kegiatan Program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan dengan Institusi/Lembaga.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening Institusi/Lembaga dan tidak melebihi tahun berjalan;
4. Bantuan ini untuk meningkatkan kualitas dan mutu SMK melalui kerjasama kemitraan vokasi bidang Pendampingan pendidikan bagi SMK dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan (SNP);
5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Institusi/Lembaga.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Mengembangkan kerjasama dengan Institusi/Lembaga yang peduli pada pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan yang ditindaklanjuti dengan kesepahaman bersama untuk menjalin kerjasama yang dibuktikan dengan Berita Acara Kesepahaman;
 - b. Melakukan analisis kesesuaian program dan memberikan persetujuan yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK terkait dengan Kerjasama Kemitraan dengan Institusi/Lembaga;
 - c. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan (apabila dipandang perlu).
2. Institusi/Lembaga

Institusi/Lembaga yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan berkewajiban:

 - a. Pimpinan Institusi/Lembaga mengajukan proposal Kegiatan Kerjasama Kemitraan Vokasi bidang pendampingan;
 - b. Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Kemitraan (administrasi, fisik, dan keuangan) sesuai dengan peraturan perundangan;
 - c. Melaksanakan kegiatan bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan sesuai Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan kepada Direktorat Pembinaan SMK;
- e. Institusi/Lembaga bersama-sama dengan Direktorat Pembinaan SMK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses Kerjasama Kemitraan dengan Institusi/Lembaga sehingga diperoleh hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan;
- f. Melakukan Serah Terima Pekerjaan 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen Seksi Evaluasi Subdit Program dan Evaluasi Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, TATA CARA DAN SYARAT PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

1. Adanya proposal yang diajukan oleh Institusi/Lembaga.
2. Penerima bantuan sebagai pelaksana program Kemitraan vokasi bidang pendampingan dapat berupa Institusi/Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah yaitu :
 - a. Perguruan tinggi;
 - b. P4TK;
 - c. LPMP;
 - d. SMK yang setara;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli SMK;
 - f. Yayasan Peduli SMK;
 - g. Perusahaan yang memiliki CSR terhadap pengembangan SMK.
3. Memiliki surat pengangkatan Kepala Institusi/Lembaga;
4. Memiliki NPWP;
5. Memiliki rekening Bank an. Institusi/Lembaga;
6. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan menyerahkan laporan kegiatan beserta output-nya pada akhir kegiatan dari lembaga/instansi (bermaterai Rp.6000).

B. Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah

1. Direktorat Pembinaan SMK mengembangkan kerjasama dengan institusi yang peduli pada pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama untuk menjalin kerjasama yang dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan.
2. Institusi/Lembaga mengajukan proposal bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan yang telah disetujui oleh Pimpinan Institusi/Lembaga ke alamat dibawah ini:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Program dan Evaluasi
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477

3. Proposal bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan yang diajukan terdiri dari :
 - a. Cover dengan judul sesuai dengan nama program;
 - b. Lembar Pengesahaan;
 - c. Kata Pengantar;
 - d. Latar Belakang;
 - e. Tujuan;
 - f. Sasaran;
 - g. Hasil yang diharapkan;
 - h. Keluaran Akhir;
 - i. Strategi Pelaksanaan;
 - j. Jadwal Kegiatan;
 - k. Susunan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - l. Rencana Anggaran.
4. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menerima proposal bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan yang diajukan oleh Institusi/Lembaga;
5. Direktorat Pembinaan SMK melakukan analisis kesesuaian program dan memberikan persetujuan yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK yang menetapkan Institusi/Lembaga penerima Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan.

C. Tata Cara dan Syarat Penyaluran Dana

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, dana akan disalurkan kepada Lembaga/ Institusi pelaksana setelah surat perjanjian bantuan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan mekanisme penyaluran sebagai berikut:

1. Pembayaran sekaligus atau tahap I dilampiri:
 - a) Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
 - b) Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - c) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.

2. Pembayaran tahap selanjutnya dilampiri:

- a) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
- b) Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan pemerintah;
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

D. Supervisi

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Direktorat Pembinaan SMK bila diperlukan dapat melakukan supervisi secara sampling terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN PEMERINTAH

A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Dana bantuan Kemitraan Vokasi bidang pendampingan dapat digunakan untuk:

- a. Workshop/Koordinasi/Diseminasi Teknis Kejuruan;
- b. Bimbingan Teknis Kejuruan;
- c. Pelatihan Kejuruan;
- d. Asistensi dan advokasi Institusi/Lembaga kepada SMK;
- e. Pemagangan bagi guru/siswa SMK baik di dalam dan luar negeri;
- f. Pengembangan Produksi/Layanan SMK;
- g. Kunjungan Teknis Kejuruan.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya (misalnya honor, transport, dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melaporkan hasil kegiatan program bantuan kepada Direktur Pembinaan SMK;
5. Bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi Bidang Pendampingan yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dihitung sejak dana diterima di rekening sekolah;
6. Penerima bantuan dana harus mengelola secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik, administrasi, maupun keuangan.

C. Perpajakan

Pemungutan dan Penyetoran Pajak dalam penggunaan dana bantuan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan.

D. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan, harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan.

A. Laporan Kemajuan Pekerjaan (minimal 60%)

Laporan kemajuan pelaksanaan bantuan disampaikan setelah kegiatan mencapai prestasi minimal 60%, dilampiri:

1. Laporan Kemajuan pelaksanaan program/kegiatan $\geq 60\%$ yang ditandatangani oleh Pimpinan Institusi/Lembaga (asli);
2. Dokumentasi/Foto kemajuan pelaksanaan program/kegiatan 0% s.d. $\geq 60\%$ (dicetak berwarna).

B. Laporan Akhir (100%)

Laporan akhir pelaksanaan bantuan disampaikan setelah kegiatan mencapai 100% yang terdiri dari:

1. Laporan pertanggungjawaban dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Lembar Pengesahan Laporan (asli);
 - b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan;
 - d. foto/video kegiatan;
 - e. daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana;
2. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan dan bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

Salinan laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 yang dijilid rapi dan dikirim kepada:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

u.p. Kepala Subdit Program dan Evaluasi

Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 13

Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270

Telp. 021-5725473, 5725477.

BAB VI

PENUTUP

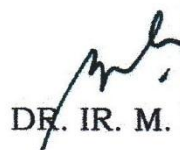
Setiap pelaksana Kegiatan Program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan dengan Institusi/Lembaga ini harus mampu melaksanakan semua pekerjaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian tujuan program ini dapat berjalan dengan baik, dan mampu mewujudkan kerjasama yang sinergi untuk pengembangan SMK.

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan.

Program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Pendampingan akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat PSMK.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN


DR. IR. M. BAKRUN, MM

NIP.196504121990021002

